

Penyidikan oleh Kepolisian Resor Bungo terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis *Online*

Hazis Kusrin¹, Uning Pratimaratri¹, Yetisma Saini¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : Haziskusrin26@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan berbasis *online* merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik. Penyidik dari Kepolisian Resor Bungo telah melakukan penyidikan, AP sebagai pelaku yang melakukan penipuan barang *online* dengan menawarkan barang berupa pakaian dan elektronik terhadap korban FH di jaringan media sosial. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Bungo terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* ? (2) Apakah hambatan yang ditemui oleh Kepolisian Resor Muara Bungo di dalam penyidikan terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* ? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Penyidikan dilakukan melalui tahap-tahap penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan. (2) Hambatan yang ditemui oleh penyidik karena faktor internal merupakan kurangnya sumberdaya manusia dan faktor eksternal masyarakat tidak melaporkan dan lebih diuntungkan berbelanja secara *online*

Kata Kunci : **Penyidikan, Penipuan, Pidana, *Online***